



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : AGUS WAHYUDI als. PLANET bin KUSNADI ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun / 21 Agustus 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dien Rt. 01 Rw. 01 Desa Undaan
Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : Sekolah Dasar ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan 11 Juli 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 186/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2021/PN.Kpn tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Wahyudi als Planet bin Kusnadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agus Wahyudi als Planet bin Kusnadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah BPKB No; L-09132510, sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716, nama : Ikrim Mainita Pekerjaan Pelajar Alamat Jl. Rumah Sakit Lama Bokor Rt 24 Rw 11 Desa Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716;
 - 1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor dimaksud.Dikembalikan kepada saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa Agus Wahyudi als Planet bin Kusnadi pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib. atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih pada bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di warung kopi milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan / Kecamatan Turen, Kabupaten Malang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716 kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang sedang berpacaran dengan Aminah merasa kebingungan karena sedang tidak mempunyai uang untuk bersenang-senang dengan pacarnya tersebut sehingga timbullah niat jahat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib. terdakwa bersama dengan Aminah sengaja datang ke warung kopi milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan / Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, ketika bertemu dengan saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di tempat tersebut terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman yaitu dengan berkata "Kim saya pinjam sepeda motormu sebentar saya pakai untuk mengantar pacar saya ke Sedayu, selesai langsung saya kembalikan ke kamu lagi". Bahwa saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman yang kenal dengan terdakwa sebagai kawan mengatakan "iya boleh kamu pinjam, tapi jangan lama-lama karena motor tersebut saya pakai kerja" sebaliknya terdakwa berbohong dengan mengatakan "saya pinjam hanya satu jam saja, tidak lama selesai langsung aku kembalikan motornya kepada kamu". Bahwa saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman lalu meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716 beserta kuncinya miliknya kepada terdakwa. Bahwa terdakwa yang telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716 milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman langsung pergi bersama Aminah bukannya menuju Sedayu seperti janjinya tadi melainkan ke Dusun Krajan Rt 23 Rw 06 Desa Trenyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang selanjutnya ketika di wilayah Kecamatan Sumberpucung terdakwa tanpa seijin pemiliknya menawarkan kepada orang-orang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716 milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman tersebut seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta Rupiah) tetapi karena belum laku terdakwa melanjutkan perjalanan berkeliling bersama pacarnya tersebut ke Blitar, Ngebruk, Krebet dan terakhir ke Stadion Kanjuruhan;

- Bahwa saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman yang merasa dirugikan karena terdakwa belum mengembalikan sepeda motornya lalu dengan ditemani saksi Nur Fadilah binti H. Marhasan dan saksi Agus Badri bin Koiruman melakukan pencarian akhirnya pada hari kelima sejak terdakwa meminjam sepeda motor tersebut saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman bersama teman-temannya menemukan terdakwa bersama dengan Aminah di Stadion Kanjuruhan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716 milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di tempat itu juga. Bahwa terdakwa yang merasa perbuatannya telah diketahui berusaha melarikan diri tetapi saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman bersama teman-temannya berhasil menangkapnya selanjutnya menyerahkan terdakwa kepada Polsek Turen. Bahwa taksir kerugian saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman akibat perbuatan terdakwa yaitu sejumlah Rp. 15.000.000 (limabelas juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau :

Kedua :

-----Bahwa terdakwa Agus Wahyudi als Planet bin Kusnadi pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib. atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih pada bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di warung kopi milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan / Kecamatan Turen, Kabupaten Malang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kepanjen, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang sedang berpacaran dengan Aminah bermaksud untuk mengantarkan pacarnya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib. terdakwa bersama dengan Aminah sengaja datang ke warung kopi milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan / Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, ketika bertemu dengan saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di tempat tersebut terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman yaitu dengan berkata "Kim saya pinjam sepeda motormu sebentar saya pakai untuk mengantar pacar saya ke Sedayu, selesai langsung saya kembalikan ke kamu lagi". Bahwa saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman yang kenal dengan terdakwa sebagai kawan sebaliknya mengatakan "iya boleh kamu pinjam, tapi jangan lama-lama karena motor tersebut saya pakai kerja" sebaliknya terdakwa berbohong dengan mengatakan "saya pinjam hanya satu jam saja, tidak lama selesai langsung aku kembalikan motornya kepada kamu". Bahwa saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman yang kenal dengan terdakwa sebagai kawan lalu meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716 beserta kuncinya miliknya kepada terdakwa. Bahwa terdakwa yang telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716 milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman tiba-tiba timbulah niat jahatnya untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman tanpa seijin pemiliknya sedangkan uangnya akan terdakwa gunakan untuk bersenang-senang selanjutnya terdakwa langsung pergi bersama Aminah bukannya menuju Sedayu seperti janjinya tadi melainkan ke Dusun Krajan Rt 23 Rw 06 Desa Trenyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang selanjutnya ketika di wilayah Kecamatan Sumberpucung terdakwa tanpa seijin pemiliknya menawarkan kepada orang-orang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716 milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman tersebut seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta Rupiah) tetapi karena belum laku terdakwa melanjutkan perjalanan berkeliling bersama pacarnya tersebut ke Blitar, Ngebruk, Kreet dan terakhir ke Stadion Kanjuruhan;

- Bahwa saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman yang merasa dirugikan karena terdakwa belum mengembalikan sepeda motornya lalu dengan ditemani saksi Nur Fadilah binti H. Marhasan dan saksi Agus Badri bin Koiruman melakukan pencarian akhirnya pada hari kelima sejak terdakwa meminjam sepeda motor tersebut saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman bersama teman-temannya menemukan terdakwa bersama dengan Aminah di Stadion Kanjuruhan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716 milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di tempat itu juga. Bahwa terdakwa yang merasa perbuatannya telah diketahui berusaha melarikan diri tetapi saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman bersama teman-temannya berhasil menangkapnya selanjutnya menyerahkan terdakwa kepada Polsek Turen. Bahwa taksir kerugian saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman akibat perbuatan terdakwa yaitu sejumlah Rp. 15.000.000 (limabelas juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FATKHUR ROKHIM Bin KOIRUMAN**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib. Terdakwa bersama dengan Aminah datang ke warung kopi milik saksi di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan / Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, ketika bertemu dengan saksi di tempat tersebut terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada saksi yaitu dengan berkata "Kim saya pinjam sepeda motormu sebentar saya pakai untuk mengantarkan pacar saya ke Sedayu, selesai langsung saya kembalikan ke kamu lagi";
- Bahwa saksi mengatakan "iya boleh kamu pinjam, tapi jangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama-lama karena motor tersebut saya pakai kerja” sebaliknya Terdakwa berbohong dengan mengatakan “saya pinjam hanya satu jam saja, tidak lama selesai langsung aku kembalikan motornya kepada kamu”;

- Bahwa saksi lalu meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716 beserta kuncinya milik saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi yang merasa dirugikan karena Terdakwa belum mengembalikan sepeda motornya lalu dengan ditemani saksi Nur Fadilah binti H. Marhasan dan saksi Agus Badri bin Koiruman melakukan pencarian akhirnya pada hari kelima sejak terdakwa meminjam sepeda motor tersebut saksi bersama teman-temannya menemukan terdakwa bersama dengan Aminah di Stadion Kanjuruhan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716 milik saksi di tempat itu juga;
- Bahwa Terdakwa yang merasa perbuatannya telah diketahui berusaha melarikan diri tetapi saksi bersama teman-temannya berhasil menangkapnya selanjutnya menyerahkan Terdakwa kepada Polsek Turen;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716 milik saksi yang asalnya milik adiknya yang sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi katanya hanya sebentar tetapi sampai dengan lima hari tidak dikembalikan dan ketika ditelepon tidak bisa dihubungi;
- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan terdakwa yaitu sejumlah Rp. 15.000.000 (limabelas juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. NUR FADILAN binti H.MARHASAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi menemani saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman melakukan pencarian akhirnya pada hari kelima sejak terdakwa meminjam sepeda motor tersebut saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman bersama teman-temannya menemukan terdakwa bersama dengan Aminah di Stadion Kanjuruhan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716 milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di tempat itu juga;

- Bahwa saksi mencari keberadaan terdakwa lewat facebook sampai akhirnya ditemukan bersama dengan Aminah di Stadion Kanjuruhan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716 milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di tempat itu juga;
- Bahwa Terdakwa ketika meminjam sepeda motor milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman untuk mengantarkan pacarnya ke Sedayu padahal jarak tempat saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman sampai ke Sedayu seperti jarak Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ke kantor Batalyon Zeni Tempur di Kepanjen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa yang sedang berpacaran dengan Aminah merasa kebingungan karena sedang tidak mempunyai uang untuk bersenang-senang dengan pacarnya tersebut sehingga timbullah niat jahat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib. Terdakwa bersama dengan Aminah sengaja datang ke warung kopi milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan / Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, ketika bertemu dengan saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di tempat tersebut terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman yaitu dengan berkata "Kim saya pinjam sepeda motormu sebentar saya pakai untuk mengantarkan pacar saya ke Sedayu, selesai langsung saya kembalikan ke kamu lagi";
- Bahwa saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman yang kenal dengan terdakwa mengatakan "iya boleh kamu pinjam, tapi jangan lama-lama karena motor tersebut saya pakai kerja" sebaliknya terdakwa berbohong dengan mengatakan "saya pinjam hanya satu jam saja, tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai langsung aku kembalikan motornya kepada kamu”;

- Bahwa saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716 beserta kuncinya miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716 milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman langsung pergi bersama Aminah bukannya menuju Sedayu seperti janjinya tadi melainkan ke Dusun Krajan Rt 23 Rw 06 Desa Trenyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang selanjutnya ketika di wilayah Kecamatan Sumberpucung terdakwa tanpa seijin pemiliknya menawarkan kepada orang-orang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716 milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman tersebut seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta Rupiah) tetapi karena belum laku terdakwa melanjutkan perjalanan berkeliling bersama pacarnya tersebut ke Blitar, Ngebruk, Kreet dan terakhir ke Stadion Kanjuruhan;
- Bahwa pada hari kelima sejak terdakwa meminjam sepeda motor tersebut saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman bersama teman-temannya menemukan terdakwa bersama dengan Aminah di Stadion Kanjuruhan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716 milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di tempat itu juga;
- Bahwa saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman bersama teman-temannya berhasil menangkapnya selanjutnya menyerahkan terdakwa kepada Polsek Turen;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB No; L-09132510, sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716, nama : Ikrim Mainita Pekerjaan Pelajar Alamat Jl. Rumah Sakit Lama Bokor Rt 24 Rw 11 Desa Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716 dan 1 (satu) buah anak kunci asli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa yang sedang berpacaran dengan Aminah merasa kebingungan karena sedang tidak mempunyai uang untuk bersenang-senang dengan pacarnya tersebut sehingga timbullah niat jahat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib. Terdakwa bersama dengan Aminah sengaja datang ke warung kopi milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan / Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, ketika bertemu dengan saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di tempat tersebut terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman yaitu dengan berkata “Kim saya pinjam sepeda motormu sebentar saya pakai untuk mengantarkan pacar saya ke Sedayu, selesai langsung saya kembalikan ke kamu lagi”;
- Bahwa benar saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman yang kenal dengan terdakwa mengatakan “iya boleh kamu pinjam, tapi jangan lama-lama karena motor tersebut saya pakai kerja” sebaliknya terdakwa berbohong dengan mengatakan “saya pinjam hanya satu jam saja, tidak lama selesai langsung aku kembalikan motornya kepada kamu”;
- Bahwa benar saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716 beserta kuncinya miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716 milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman langsung pergi bersama Aminah bukannya menuju Sedayu seperti janjinya tadi melainkan ke Dusun Krajan Rt 23 Rw 06 Desa Trenyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang selanjutnya ketika di wilayah Kecamatan Sumberpucung terdakwa tanpa seijin pemiliknya menawarkan kepada orang-orang 1 (satu) unit sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716 milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman tersebut seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta Rupiah) tetapi karena belum laku terdakwa melanjutkan perjalanan berkeliling bersama pacarnya tersebut ke Blitar, Ngebruk, Kreet dan terakhir ke Stadion Kanjuruhan;

- Bahwa benar pada hari kelima sejak terdakwa meminjam sepeda motor tersebut saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman bersama teman-temannya menemukan terdakwa bersama dengan Aminah di Stadion Kanjuruhan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716 milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di tempat itu juga;
- Bahwa benar saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman bersama teman-temannya berhasil menangkapnya selanjutnya menyerahkan terdakwa kepada Polsek Turen;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama pasal 378 KUHP ATAU Kedua pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib. bertempat di warung kopi milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan / Kecamatan Turen, Kabupaten Malang telah meminjam sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716 milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman dan akan dikembalikan secepatnya setelah digunakan ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berpacaran dengan Aminah merasa kebingungan karena sedang tidak mempunyai uang untuk bersenang-senang dengan pacarnya tersebut sehingga timbullah niat jahat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 wib. Terdakwa bersama dengan Aminah sengaja datang ke warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan / Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, ketika bertemu dengan saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di tempat tersebut Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman yaitu dengan berkata "Kim saya pinjam sepeda motormu sebentar saya pakai untuk mengantar pacar saya ke Sedayu, selesai langsung saya kembalikan ke kamu lagi". Bahwa saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman yang kenal dengan Terdakwa sebagai kawan mengatakan "iya boleh kamu pinjam, tapi jangan lama-lama karena motor tersebut saya pakai kerja" sebaliknya terdakwa berbohong dengan mengatakan "saya pinjam hanya satu jam saja, tidak lama selesai langsung aku kembalikan motornya kepada kamu" ;

Menimbang, bahwa saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman lalu meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716 beserta kuncinya miliknya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716 milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman langsung pergi bersama Aminah bukannya menuju Sedayu seperti janjinya tadi melainkan ke Dusun Krajan Rt 23 Rw 06 Desa Trenyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa ketika di wilayah Kecamatan Sumberpucung Terdakwa tanpa seijin pemiliknya menawarkan kepada orang-orang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716 milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman tersebut seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta Rupiah) tetapi karena belum laku Terdakwa melanjutkan perjalanan berkeliling bersama pacarnya tersebut ke Blitar, Ngebruk, Kreet dan terakhir ke Stadion Kanjuruhan;

Menimbang, bahwa saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman yang merasa dirugikan karena Terdakwa belum mengembalikan sepeda motornya lalu dengan ditemani saksi Nur Fadilah binti H. Marhasan dan saksi Agus Badri bin Koiruman melakukan pencarian akhirnya pada hari kelima sejak Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman bersama teman-temannya menemukan terdakwa bersama dengan Aminah di Stadion Kanjuruhan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716 milik saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman di tempat itu juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merasa perbuatannya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui berusaha melarikan diri tetapi saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman bersama teman-temannya berhasil menangkapnya selanjutnya menyerahkan terdakwa kepada Polsek Turen. Bahwa taksir kerugian saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman akibat perbuatan terdakwa yaitu sejumlah Rp. 15.000.000 (limabelas juta Rupiah), dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB No; L-09132510, sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716, nama : Ikrim Mainita Pekerjaan Pelajar Alamat Jl. Rumah Sakit Lama Bokor Rt 24 Rw 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716 dan 1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor dimaksud yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang milik Terdakwa sehingga barang bukti akan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS WAHYUDI als PLANET Bin KUSNADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS WAHYUDI als PLANET Bin KUSNADI dengan pidana penjara selama -----(-----) -----;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah BPKB No; L-09132510, sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716, nama : Ikrim Mainita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pelajar Alamat Jl. Rumah Sakit Lama Bokor Rt 24 Rw 11 Desa Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang;

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, warna merah, tahun 2015, nopol N-4992-EEB, noka MH31YD002FJ119716, nosin 1YD119716;

➤ 1 (satu) buah anak kunci asli sepeda motor dimaksud ;

Dikembalikan kepada saksi Fatkhur Rokhim bin Koiruman ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh NUNY DEFIARY,SH sebagai Hakim Ketua, RUBIYANTO BUDIMAN, SH dan MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS DWI SUDARJONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh JANUARDI JAKSHA NEGARA,SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUBIYANTO BUDIMAN, SH

NUNY DEFIARY,SH

MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH

Panitera Pengganti

AGUS DWI SUDARJONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)